

## **PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT KELUARGA ABDUL SALAM DI KOTA BONE: STUDI KOMPARATIF ANTARA KHI DAN FARAI DH**

**Tri Aulia Pratiwi<sup>1\*</sup>, Siska Ramadhani <sup>2</sup>, Nur Aina <sup>3</sup>, Audah Amna<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> *Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia*

\*Correspondence: e-mail: [triauliapratii183@gmail.com](mailto:triauliapratii183@gmail.com)

### **Abstract**

This study examines the practice of customary inheritance distribution applied in the family of Abdul Salam in Kota Bone by conducting a comparative analysis with the provisions of inheritance distribution under the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic inheritance law (*faraidh*). The background of this research is based on the social reality that inheritance practices among Muslim communities do not always fully conform to the normative provisions of Islamic law, but are also influenced by customary law that continues to live and develop within society. This research aims to describe the customary inheritance distribution practiced in the Abdul Salam family, analyze inheritance provisions according to KHI and *faraidh*, and compare the similarities and differences between customary practices and normative Islamic law. The research employs a descriptive qualitative method using interviews and document analysis as data collection techniques. The findings indicate that the inheritance distribution is carried out through family deliberation, granting larger portions to male heirs and allocating a share to a granddaughter, even though she is excluded under *faraidh* due to the presence of the deceased's children. Meanwhile, inheritance distribution based on KHI and *faraidh* emphasizes proportional justice and legal certainty. This study concludes that although customary inheritance distribution is socially accepted, the application of KHI provides greater guarantees of justice and legal protection for heirs.

**Keywords :** Customary Inheritance; Compilation of Islamic Law; *Faraidh*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan adat yang diterapkan dalam keluarga Abdul Salam di Kota Bone dengan melakukan studi komparatif terhadap ketentuan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum *faraidh*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas sosial

bahwa praktik kewarisan di masyarakat Muslim tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif hukum Islam, melainkan dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan adat dalam keluarga Abdul Salam, menganalisis ketentuan pembagian warisan menurut KHI dan faraidh, serta membandingkan kesesuaian dan perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dengan menempatkan anak laki-laki sebagai penerima bagian yang lebih besar, serta memberikan bagian kepada cucu perempuan meskipun secara faraidh ia terhalang hak warisnya. Sementara itu, pembagian menurut KHI dan faraidh menekankan keadilan proporsional dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembagian warisan adat diterima secara sosial, penerapan KHI dinilai lebih menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi para ahli waris

**Kata Kunci :** Warisan Adat; Kompilasi Hukum Islam; Faraidh;

## **Pendahuluan**

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan keadilan, kepastian hukum, serta keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, sistem kewarisan tidak hanya diatur oleh hukum Islam secara normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadikan praktik pembagian warisan sering kali bersifat beragam, tergantung pada nilai budaya, kebiasaan keluarga, dan pemahaman hukum yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kajian mengenai pembagian harta warisan menjadi relevan untuk melihat bagaimana norma ideal dan praktik nyata berjalan secara berdampingan.

Pembagian kewarisan menurut adat Bugis didasarkan pada rasa keadilan menurut pandangan pewaris atau pemilik harta. Pewaris memiliki hak mutlak dalam ntuan pembagian warisannya dan hal tersebut pada dasarnya tidak boleh ditentang oleh ahli warisnya karena harta tersebut merupakan hasil keringat dan jerih payah orang tua sendiri. Peralihan harta yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Peralihan ini seringkali dimaksudkan sebagai awal dari suatu pewarisan yang akan terjadi kemudian. Ada juga kemungkinan peralihan harta ini dimaksudkan menyimpang dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat

luar, akan tetapi hal ini masih merupakan hal wajar dalam adat kebiasaan pada masyarakat Bugis.<sup>1</sup>

Secara normatif, pembagian harta warisan bagi umat Islam telah diatur secara jelas dalam hukum Islam, baik melalui konsep faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai pedoman hukum positif di Indonesia.<sup>2</sup> Faraidh menetapkan bagian ahli waris secara rinci dan bersifat mengikat, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam keluarga.<sup>3</sup> Sementara itu, KHI hadir sebagai upaya kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial dan sistem hukum nasional Indonesia. Kedua konsep ini merepresentasikan *das sollen*, yaitu kondisi ideal atau yang seharusnya berlaku dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.

Dalam realitas sosial, praktik pembagian harta warisan di masyarakat tidak selalu sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh maupun KHI. Di berbagai daerah, termasuk di Kota Bone, hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pola pembagian warisan. Hukum adat sering kali menekankan musyawarah keluarga, kesepakatan bersama, serta pertimbangan nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan secara merata atau berdasarkan peran dan kebutuhan ahli waris, meskipun hal tersebut berbeda dengan ketentuan faraidh maupun KHI.<sup>4</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya praktik kewarisan adat yang hidup dan diterima oleh masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di masyarakat Indonesia sering kali dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, meskipun secara normatif umat Islam memiliki pedoman faraidh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hilman Hadikusuma (2003) mengungkapkan bahwa hukum waris adat di Indonesia lebih menekankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan keharmonisan sosial dibandingkan pembagian secara matematis sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Temuan ini menunjukkan

---

<sup>1</sup> Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis" 3, no. 1 (2021): 89–112.

<sup>2</sup> Waris Islam and Hukum Islam, "Reaktualisasi Waris Islam Perspektif Perundangan Dan Hukum Islam" 4, no. 2 (2025): 3426–35.

<sup>3</sup> Mochammad Luthfan Adilin and Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam" 1, no. 2 (2021): 127–38.

<sup>4</sup> Masyarakat Bugis Bone, "Pembagian Harta Warisan Ampikale Dalam Konsep Masalah Pada Masyarakat Bugis Bone 1\*" 9, no. 1 (2025): 51–63.

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat, Nia Maulina, and Wawan Irwansyah, "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat" 14, no. 2 (2025): 568–77.

bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam praktik kewarisan, khususnya di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin (2004) menegaskan bahwa hukum faraidh memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan. Namun, dalam implementasinya, sering dijumpai adanya penyesuaian atau bahkan penyimpangan akibat faktor budaya, ekonomi, dan kesepakatan keluarga. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurhayati (2017) yang menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim di beberapa daerah lebih memilih pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama karena dianggap lebih adil dan mampu menghindari konflik keluarga, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh maupun KHI.<sup>6</sup>

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada praktik pembagian harta warisan adat dalam satu keluarga tertentu, yaitu keluarga Abdul Salam di Kota Bone, dengan pendekatan studi komparatif antara KHI dan faraidh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada objek kajian yang lebih spesifik dan analisis komparatif yang mendalam antara norma hukum Islam dan praktik kewarisan adat pada tingkat keluarga. Di berbagai daerah, termasuk di Kota Bone, hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pola pembagian warisan. Hukum adat sering kali menekankan musyawarah keluarga, kesepakatan bersama, serta pertimbangan nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Penelitian ini dari permasalahan mengenai bagaimana praktik pembagian harta warisan adat yang diterapkan dalam keluarga Abdul Salam di Kota Bone, serta bagaimana ketentuan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum faraidh sebagai pedoman normatif kewarisan bagi umat Islam. Permasalahan tersebut kemudian diarahkan pada upaya untuk membandingkan praktik pembagian warisan adat yang berlaku dalam keluarga Abdul Salam dengan ketentuan pembagian warisan menurut KHI dan faraidh, guna mengetahui kesesuaian, perbedaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembagian harta warisan adat dalam konteks keluarga Muslim di Kota Bone. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan adat keluarga Abdul Salam di Kota Bone dengan menganalisis ketentuan pembagian warisan menurut KHI dan faraidh, serta melakukan perbandingan antara praktik

---

<sup>6</sup> Skripsi Oleh, "Interaksi Hukum Waris Islam Dan Adat: Studi Kasus Tradisi Pewarisan Berbasis Kedekatan Emosional Di Desa Cemplang, Serang Banten," 2025.

kewarisan adat dan ketentuan normatif hukum Islam.<sup>7</sup> Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembagian harta warisan secara adil dan berkeadilan hukum.

## Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi analisis. Pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* dinilai relevan untuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena sosial serta praktik hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai praktik pembagian harta warisan adat yang diterapkan dalam keluarga Abdul Salam di Kota Bone, serta menganalisis perbandingannya dengan ketentuan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum faraidh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada Yulia Rahmadani cucu dari Abdul Salam yang berkaitan langsung dengan pembagian harta warisan dalam keluarga Abdul Salam. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi analisis terhadap ketentuan normatif pembagian warisan menurut KHI dan faraidh sebagai dasar perbandingan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga peneliti dapat menentukan informan yang dianggap paling memahami praktik pembagian harta warisan adat yang diteliti.

Lokasi penelitian ini berada di Kota Bone, dengan fokus pada lingkungan keluarga Abdul Salam. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota keluarga yang terlibat langsung dalam proses pembagian harta warisan, serta pihak-pihak yang memahami praktik kewarisan adat setempat. Penelitian dilakukan dalam waktu yang disesuaikan dengan ketersediaan informan dan kebutuhan penggalian data, dengan kriteria informan antara lain merupakan ahli waris, terlibat dalam musyawarah pembagian warisan, serta beragama Islam.

---

<sup>7</sup> Hifdhotul Munawaroh et al., "Maslahah and Justice in Islamic Inheritance : A Normative and Jurisprudential Inquiry" 24, no. 2 (2025): 184–201.

Melalui teknik purposive sampling tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai praktik pembagian harta warisan adat dalam keluarga Abdul Salam. Wawancara dilakukan berdasarkan indikator penelitian yang meliputi: proses pembagian harta warisan adat, dasar pertimbangan dalam menentukan bagian ahli waris, peran musyawarah keluarga, serta kesesuaian dan perbedaan antara praktik pembagian warisan adat dengan ketentuan pembagian warisan menurut KHI dan hukum faraidh.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga pewaris menerapkan sistem pembagian adat yang telah disepakati secara kekeluargaan melalui musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, harta peninggalan pewaris berupa rumah, kebun/tanah, dan sawah dibagikan tidak berdasarkan ketentuan faraid, melainkan mengikuti kebiasaan adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai pihak yang memperoleh bagian lebih besar. Dalam pembagian tersebut, rumah peninggalan diberikan sepenuhnya kepada istri pewaris sebagai bentuk penghormatan dan jaminan tempat tinggal. Sementara itu, kebun atau tanah seluas 29 hektar dibagikan dengan porsi berbeda, di mana masing-masing anak laki-laki memperoleh 5 hektar tanah, sedangkan setiap anak perempuan memperoleh 3 hektar tanah. Selain itu, seorang cucu perempuan juga mendapatkan bagian tanah seluas 2 hektar, meskipun secara hukum faraid ia terhalang oleh keberadaan anak kandung pewaris.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam sistem adat yang diterapkan, anak laki-laki memperoleh bagian tanah yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, bahkan salah satu anak laki-laki mendapatkan tambahan berupa sawah secara eksklusif. Selain itu, cucu perempuan juga memperoleh bagian harta warisan berupa tanah, meskipun menurut ketentuan faraid cucu terhalang hak warisnya oleh keberadaan anak kandung pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan secara adat tidak semata-mata didasarkan pada hubungan nasab dan urutan ahli waris menurut hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kedekatan emosional, peran dalam keluarga, serta kesepakatan internal keluarga yang diwujudkan melalui musyawarah.

Dari perbandingan dengan pembagian waris menurut faraid dan Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam aspek keadilan distributif. Sistem faraid menegaskan

pembagian yang proporsional berdasarkan ketentuan syariat, serta menutup hak cucu selama masih ada anak kandung pewaris. Sementara itu, pembagian menurut KHI memberikan perlindungan lebih kepada istri melalui konsep harta bersama, sehingga bagian yang diterima istri menjadi lebih besar dan dianggap lebih adil oleh penulis penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembagian waris secara adat diterima secara sosial dalam keluarga, penerapan KHI dinilai lebih menjamin keadilan, kepastian hukum, dan menghindari kecemburuan antar ahli waris dalam jangka panjang.

Pembagian harta warisan dalam keluarga Abdul Salam dilakukan berdasarkan sistem adat yang berlaku dan disepakati oleh para ahli waris. Abdul Salam sebagai pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang istri bernama Aminah, tiga orang anak laki-laki (Wawan, Bayu, dan Wijaya), empat orang anak perempuan (Ratna, Wati, Fitri, dan Farida), serta seorang cucu perempuan bernama Yulia. Keikutsertaan cucu perempuan sebagai penerima warisan menunjukkan bahwa praktik pembagian adat dalam keluarga ini tidak sepenuhnya kaku, melainkan mempertimbangkan relasi kekeluargaan dan kesepakatan internal keluarga.

Harta peninggalan pewaris meliputi sebuah rumah dengan nilai Rp100.000.000, kebun atau tanah seluas 29 hektar dengan nilai total Rp1.450.000.000, serta sawah seluas 2 hektar senilai Rp160.000.000. Dengan demikian, total nilai harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris berjumlah Rp1.710.000.000. Seluruh harta tersebut dibagi berdasarkan pertimbangan adat, peran sosial, serta kebutuhan masing-masing ahli waris.

Dalam praktik pembagiannya, rumah diberikan sepenuhnya kepada istri pewaris sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan tempat tinggal istri setelah wafatnya pewaris. Sawah diberikan kepada salah satu anak laki-laki, yakni Wijaya, yang dalam konteks adat dipandang memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan lahan pertanian. Adapun tanah kebun dibagikan dengan komposisi yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar, sedangkan anak perempuan memperoleh bagian yang lebih kecil namun dibagi secara merata. Selain itu, sebagian tanah juga diberikan kepada cucu perempuan sebagai bentuk pengakuan atas hubungan kekerabatan, meskipun posisinya tidak termasuk ahli waris utama dalam sistem waris Islam.

Aminah sebagai istri memperoleh rumah senilai Rp100.000.000. Wawan dan Bayu masing-masing memperoleh tanah seluas 5 hektar dengan nilai Rp250.000.000. Wijaya memperoleh tanah seluas 5 hektar senilai Rp250.000.000

serta sawah seluas 2 hektar senilai Rp160.000.000. Sementara itu, Ratna, Wati, Fitri, dan Farida masing-masing memperoleh tanah seluas 3 hektar dengan nilai Rp150.000.000. Adapun Yulia sebagai cucu perempuan memperoleh tanah seluas 2 hektar dengan nilai Rp100.000.000.

Sistem pembagian warisan adat yang diterapkan dalam keluarga Abdul Salam menempatkan anak laki-laki sebagai penerima bagian yang lebih dominan, khususnya terhadap harta tidak bergerak yang bersifat produktif. Anak perempuan tetap memperoleh bagian, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dan bersifat merata. Pola pembagian ini mencerminkan karakteristik sistem waris adat yang menekankan peran sosial dan tanggung jawab laki-laki sebagai penerus dan pengelola harta keluarga, serta menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan prinsip pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan faraidh yang berlandaskan pada ketentuan normatif dan proporsional.

Tabel 1. Hasil Observasi Penelitian

| No | Kegiatan                            | Keterangan |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1  | Observasi awal                      | 7 hari     |
| 2  | penelitian                          | 30 hari    |
| 3  | Penyusunan laporan hasil penelitian | 5 hari     |

*Sumber: Data Olahan*

### **Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Faraid**

Apabila dibandingkan dengan ketentuan faraidh, praktik pembagian warisan adat dalam keluarga Abdul Salam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar. Dalam hukum faraidh, bagian ahli waris telah ditentukan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Selain itu, cucu perempuan tidak memperoleh bagian warisan apabila masih terdapat anak kandung pewaris yang hidup.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Budi Tama Siahaan and Faisar Ananda, "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2025): 10–27.

Pembagian warisan berdasarkan hukum faraid dalam kasus keluarga Abdul Salam dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh mawaris. Ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris wafat terdiri atas seorang istri, tiga orang anak laki-laki, dan empat orang anak perempuan. Adapun cucu perempuan tidak termasuk sebagai penerima warisan karena keberadaannya terhalang (mahjub) oleh anak-anak kandung pewaris.

Dalam hukum faraid, istri memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{8}$  apabila pewaris meninggalkan anak. Dengan total harta warisan sebesar Rp1.710.000.000, maka bagian istri adalah sebesar Rp213.750.000. Setelah dikurangi bagian istri, sisa harta warisan yang dibagikan kepada anak-anak pewaris adalah sebesar Rp1.496.250.000. Pembagian sisa harta kepada anak-anak dilakukan dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (2:1). Dengan jumlah tiga anak laki-laki dan empat anak perempuan, maka perbandingan bagian adalah 2:2:2:1:1:1:1, yang apabila dijumlahkan menghasilkan sepuluh bagian. Dengan demikian, nilai satu bagian adalah Rp149.625.000.

Berdasarkan perhitungan tersebut, masing-masing anak laki-laki memperoleh dua bagian atau setara dengan Rp299.250.000. Sementara itu, masing-masing anak perempuan memperoleh satu bagian, yaitu sebesar Rp149.625.000. Pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam hukum waris Islam, di mana perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab ekonomi dan sosial yang dibebankan kepada laki-laki. Adapun cucu perempuan tidak memperoleh bagian warisan dalam pembagian secara faraid karena kedudukannya terhalang oleh keberadaan anak-anak pewaris yang masih hidup. Hal ini sejalan dengan kaidah hijab dalam ilmu faraid, yang menegaskan bahwa ahli waris yang lebih dekat hubungan nasabnya menutup hak waris pihak yang lebih jauh.

### **Pembagian Waris Berdasarkan Konsep Harta Bersama**

Dalam perspektif hukum keluarga Islam yang diterapkan di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian warisan berdasarkan hukum faraid, harta bersama terlebih dahulu dipisahkan antara bagian suami dan istri. Dalam kasus ini, total harta yang semula berjumlah Rp1.710.000.000 dibagi dua, sehingga bagian harta bersama yang menjadi hak istri adalah sebesar

Rp855.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp855.000.000 menjadi harta warisan pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli waris.

Setelah pemisahan harta bersama, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan faraid. Istri memperoleh bagian waris sebesar  $1/8$  karena pewaris meninggalkan anak. Dengan demikian, bagian istri dari harta warisan adalah sebesar  $1/8 \times \text{Rp}855.000.000$ , yaitu Rp106.875.000. Setelah dikurangi bagian istri, sisa harta warisan yang dibagikan kepada anak-anak pewaris berjumlah Rp748.125.000.

Pembagian sisa harta kepada anak-anak dilakukan dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan jumlah tiga anak laki-laki dan empat anak perempuan, perbandingan bagian adalah 2:2:2:1:1:1:1, yang secara keseluruhan berjumlah sepuluh bagian. Nilai satu bagian adalah Rp74.812.500. Oleh karena itu, masing-masing anak laki-laki memperoleh dua bagian atau sebesar Rp149.625.000, sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh satu bagian, yaitu Rp74.812.500.

Dengan demikian, total harta yang diterima oleh istri terdiri atas dua komponen, yakni bagian harta bersama sebesar Rp855.000.000 dan bagian warisan sebesar Rp106.875.000, sehingga keseluruhan hak istri berjumlah Rp961.875.000. Pembagian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep harta bersama memberikan perlindungan ekonomi yang signifikan bagi istri, sekaligus tetap menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip pembagian warisan dalam hukum faraid.

Berbeda dengan hukum faraidh yang murni normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pendekatan yang lebih kontekstual melalui pengakuan terhadap konsep harta bersama. Dalam KHI, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi terlebih dahulu antara suami dan istri sebelum dilakukan pembagian warisan. Pendekatan ini memberikan perlindungan ekonomi yang lebih besar kepada istri dan dianggap lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Jika dibandingkan dengan pembagian adat yang dilakukan keluarga Abdul Salam, penerapan KHI dinilai lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris. KHI tetap membuka ruang musyawarah, namun tidak

---

<sup>9</sup> Irfan Fakhri Hibatullah, "BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 & KHI DITINJAU Oleh ;," no. 1 (2024); Konflik and Bone, *No Title*; Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis."

mengabaikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, KHI dapat dipandang sebagai titik temu antara nilai-nilai hukum Islam normatif dan realitas sosial masyarakat.

Praktik pembagian warisan adat dalam keluarga Abdul Salam menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi yang signifikan dalam kehidupan hukum masyarakat Muslim di Kota Bone. Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keharmonisan.<sup>10</sup> Hukum adat tidak dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai cara masyarakat menyesuaikan norma agama dengan realitas sosial yang dihadapi.

Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan pembagian warisan. Melalui musyawarah, para ahli waris berupaya mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan dapat diterima bersama.<sup>11</sup> Pola ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum adat bersifat subjektif dan kontekstual, bergantung pada kondisi keluarga, hubungan emosional antar ahli waris, serta pertimbangan sosial-ekonomi masing-masing pihak. Hal ini berbeda dengan hukum faraidh yang menempatkan keadilan dalam kerangka normatif dan matematis.<sup>12</sup>

Keadilan dalam pembagian warisan adat keluarga Abdul Salam tidak diukur dari kesetaraan nominal, melainkan dari kesepakatan dan penerimaan para ahli waris. Anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar karena dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan mengelola harta keluarga.<sup>13</sup> Sementara itu, Anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar karena dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan mengelola harta keluarga.<sup>14</sup> Pemberian rumah sepenuhnya kepada istri pewaris mencerminkan adanya perlindungan sosial terhadap perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam perspektif adat, keputusan ini dipandang sebagai

---

<sup>10</sup> Shofian Ahmad et al., "MEDIA SYARI ' AH" 19, no. 2 (2017).

<sup>11</sup> Islamic Law Review, Peaceful Division, and Al-qismah Al- Ri, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam The Peaceful Distribution of Inheritance ( Al-Qismah Al- Ridā ' Iyyah )" 9, no. 2 (2024): 433–54.

<sup>12</sup> Ahmad Arifai et al., "Dinamika Hukum Waris Suku Komering Antara Adat Dan Syariah" 1, no. 2 (2024): 71–83.

<sup>13</sup> Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam" 3, no. 6 (2022): 478–89.

<sup>14</sup> Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat" 18, no. 1 (2021): 21–29.

bentuk tanggung jawab moral keluarga terhadap keberlangsungan hidup istri pewaris. Dengan demikian, pembagian warisan adat lebih menekankan aspek kemanfaatan (masalah) daripada kepatuhan formal terhadap aturan hukum tertulis

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah diberikannya bagian warisan kepada cucu perempuan, meskipun secara hukum faraidh ia terhalang hak warisnya oleh keberadaan anak kandung pewaris. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan siapa saja yang dianggap layak menerima warisan.

Dalam konteks keluarga Abdul Salam, pemberian bagian kepada cucu perempuan didasarkan pada pertimbangan kedekatan emosional dan rasa tanggung jawab keluarga terhadap generasi penerus. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berorientasi pada struktur nasab, tetapi juga pada relasi sosial yang hidup dalam keluarga. Namun demikian, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila dikaitkan dengan ketentuan normatif hukum Islam yang bersifat mengikat.

Hukum faraidh sebagai bagian dari hukum Islam normatif memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.<sup>15</sup> Pembagian yang telah ditentukan secara rinci bertujuan untuk menghindari konflik dan sengketa antar ahli waris. Dalam kasus keluarga Abdul Salam, penerapan faraidh akan menghasilkan pembagian yang lebih terstruktur dan jelas, serta menutup kemungkinan adanya klaim sepihak di kemudian hari.

Namun, dalam praktik sosial, hukum faraidh sering dianggap kaku dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial tertentu. Persepsi inilah yang mendorong sebagian masyarakat memilih jalur musyawarah adat daripada menerapkan faraidh secara murni. Meskipun demikian, penyimpangan dari ketentuan faraidh berpotensi mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang ketidakadilan bagi pihak tertentu, khususnya apabila terdapat ahli waris yang sebenarnya berhak namun tidak memperoleh bagian yang semestinya.

---

<sup>15</sup> Sri Hariati and Kata Kunci, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" 10, no. September (2024): 528–34.

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai upaya menjembatani antara hukum Islam normatif dan realitas sosial masyarakat Indonesia.<sup>16</sup> Dengan mengakui konsep harta bersama, KHI memberikan perlindungan ekonomi yang lebih besar kepada istri, sekaligus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar faraidh dalam pembagian warisan.

Penelitian ini, penerapan KHI dinilai lebih relevan dan adaptif dibandingkan pembagian warisan adat maupun faraidh murni. KHI tidak meniadakan musyawarah keluarga, tetapi memberikan kerangka hukum yang jelas agar musyawarah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, KHI dapat berfungsi sebagai pedoman yang menyeimbangkan antara nilai adat dan ketentuan hukum Islam.

Praktik pembagian warisan adat yang diterapkan dalam keluarga Abdul Salam memiliki implikasi sosial yang positif, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik terbuka antar ahli waris. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah menciptakan rasa keadilan subjektif dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Namun, dari sudut pandang hukum, praktik ini menyimpan potensi masalah apabila terjadi perubahan sikap di antara ahli waris atau muncul generasi berikutnya yang mempertanyakan keabsahan pembagian tersebut. Tanpa dasar hukum yang kuat, pembagian warisan adat dapat menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penerimaan sosial dan kepastian hukum dalam praktik kewarisan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan. Dengan mengambil studi kasus keluarga Abdul Salam di Kota Bone, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan berfungsi secara nyata dalam masyarakat Muslim, meskipun terdapat ketentuan normatif yang jelas dalam hukum Islam.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembaruan hukum Islam, seperti yang diwujudkan dalam KHI, merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pluralitas hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar reflektif bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum, "REKONSTRUKSI KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA," 2022.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta warisan dalam keluarga Abdul Salam di Kota Bone dilakukan berdasarkan hukum adat melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Pola pembagian ini memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki, memberikan rumah sepenuhnya kepada istri, serta tetap memberikan bagian kepada cucu perempuan meskipun tidak sesuai dengan ketentuan faraidh. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan pembagian warisan di tingkat keluarga, dengan mempertimbangkan aspek kekeluargaan, peran sosial, dan keharmonisan hubungan antar ahli waris.

Apabila dibandingkan dengan pembagian warisan menurut hukum faraidh dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hukum faraidh menetapkan pembagian yang bersifat pasti dan proporsional berdasarkan ketentuan syariat, serta menutup hak waris cucu selama masih ada anak kandung pewaris. Sementara itu, KHI memberikan perlindungan ekonomi yang lebih besar kepada istri melalui konsep harta bersama sebelum pembagian warisan dilakukan. Oleh karena itu, penerapan KHI dinilai lebih mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik antar ahli waris di masa mendatang.

Disarankan agar masyarakat Muslim dalam membagi harta warisan tetap mempertimbangkan ketentuan hukum Islam secara normatif, khususnya KHI, tanpa mengabaikan nilai-nilai musyawarah dan keharmonisan keluarga. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hukum waris Islam agar masyarakat memiliki pemahaman yang seimbang antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, berkeadilan hukum, dan diterima oleh seluruh ahli waris

## Daftar Pustaka

- Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam" 1, no. 2 (2021): 127–38.
- Ahmad, Shofian, Baharuddin Bin Sayin, Muhammad Hamizan, and Bin Ab. "MEDIA SYARI ' AH" 19, no. 2 (2017).
- Arifai, Ahmad, Muhammad Fikri, Stai Raudhtaul, Ulum Sakatiga, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Institut Agama, et al. "Dinamika Hukum Waris Suku Komerling Antara Adat Dan Syariah" 1, no. 2 (2024): 71–83.

- Bone, Masyarakat Bugis. “Pembagian Harta Warisan Ampikale Dalam Konsep Masalah Pada Masyarakat Bugis Bone 1\*” 9, no. 1 (2025): 51–63.
- C, Azizul Hakim. “Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis” 1, no. 3 (2022).
- Dzaky, Muhammad. “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam” 3, no. 6 (2022): 478–89.
- Hariati, Sri, and Kata Kunci. “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” 10, no. September (2024): 528–34.
- Hibatullah, Irfan Fakhri. “BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 & KHI DITINJAU Oleh ;,” no. 1 (2024).
- Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, and Wawan Irwansyah. “Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat” 14, no. 2 (2025): 568–77.
- Islam, Waris, and Hukum Islam. “Reaktualisasi Waris Islam Perspektif Perundangan Dan Hukum Islam” 4, no. 2 (2025): 3426–35.
- Kata, Maksimal. “Pendahuluan TEMPLATE SYARIAHKU . Docx Hasil Dan Pembahasan Xx Xx Tabel 1 . Xxx Xx Xx” x, no. x (n.d.).
- Konflik, Resolusi, and Masyarakat Bugis Bone. *No Title*, n.d.
- Munawaroh, Hifdhotul, Haerul Akmal, Rashda Diana, and Cecep Soleh. “Maslahah and Justice in Islamic Inheritance: A Normative and Jurisprudential Inquiry” 24, no. 2 (2025): 184–201.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, Universitas Buana, and Perjuangan Karawang. “Hukum Adat Suku Bugis” 3, no. 1 (2021): 89–112.
- Ramadhaniati, Nur Kamila. “REKONSTRUKSI HUKUM WARIS DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN Oleh ;,” 2024.
- Review, Islamic Law, Peaceful Division, and Al-qismah Al- Ri. “Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam The Peaceful Distribution of Inheritance ( Al-Qismah Al- Riḍā ’ Iyyah )” 9, no. 2 (2024): 433–54.
- Siahaan, Budi Tama, and Faisar Ananda. “Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam” 2, no. 1 (2025): 10–27.
- Yusha, Bina, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat” 18, no. 1 (2021): 21–29.



**Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).